

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA Tbk **BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT** **(“Perseroan”)**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Waktu : pukul 10.26 - 11.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. A. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
B. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. A. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
5. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Arif Wicaksono, SE, MM
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim

Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
 Komisaris : Ibu Lisawati
 Komisaris Independen : Bapak Sudarto, SE
 Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 19.540.276.509 saham dengan hak suara yang sah atau 81,516% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Acara Pertama : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
 Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
 Acara Ketiga : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
 Acara Keempat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.
 Acara Kelima : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	19.537.166.509 99,984%	3.110.000 0,016%	0
2	19.537.166.509 99,984%	3.110.000 0,016%	0
3	19.495.891.809 99,773%	44.384.700 0,227%	0
4	19.540.276.509 100%	0	0
5	19.499.001.809 99,789%	41.274.700 0,211%	0

H. Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto Susanti & Surja", dimana Bapak Danil Setiadi Handaja, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00347/2.1505/AU.1/07/1008-1/1/III/2026, tanggal 27 Maret 2026, dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali atas perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

- A. untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disimpan sebagai Dana Cadangan Wajib/Umum Perseroan; dan
- B. sisanya disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan; - sehingga karenanya untuk tahun buku 2025 tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata acara Rapat Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Untuk butir A mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Bapak Setiawan Kumala
Direktur	:	Bapak Trisna Chandra
Direktur	:	Bapak Suroso
Direktur	:	Bapak Ibrahim
Direktur	:	Ibu Shirley

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris	:	Bapak Faisal Dharma Setiawan
Komisaris	:	Ibu Lisawati
Komisaris	:	Bapak Sudarto, SE

- dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Trisna Chandra dan Ibu Shirley selaku para Direktur Perseroan serta pengangkatan Bapak Faisal Dharma Setiawan selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (selanjutnya disebut "*Fit and Proper*") dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK").

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Sudarto, SE dan Bapak Faisal Dharma Setiawan selaku para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk segera setelah ditutupnya Rapat dan diperolehnya *Fit and Proper* dari OJK, menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir A dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Untuk butir B mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

- a. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK Nomor S-63/PB.33/2026, tanggal 25 Februari 2026.
- b. Memberi persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.

Mata acara Rapat Kelima :

Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

- I. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama :

Perbankan Umum Konvensional, yang mencakup kegiatan perbankan secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lain yang sejenis dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

Kelompok ini juga mencakup aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk giro atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai margin, dana kompensasi dan dana jaminan secara konvensional, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan
- e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan Bank Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir A di atas adalah sebagai berikut:

- a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note, Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
- c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- f. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - g. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia;
 - i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
 - j. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan; Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.
- II. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juni 2026

Direksi Perseroan

BANK GANESHA
PT BANK GANESHA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
(“The Company”)

ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

In order to with the provisions of Article 20(4) and (5) of the Company’s Articles of Association, the Board of Directors hereby announces the following summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”):

A. Convening of the Meeting:

Day/Date : Tuesday, 26 May 2026
Time : 10.26 am - 11.51 pm Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta

Meeting Agenda:

1. A. Approval of the Annual Report and Sustainability Report, including the ratification of the Company’s Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2025.
B. Determination of the use of the Company’s net profit for the 2025 financial year.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Annual Financial Statements for the 2026 financial year.
3. A. Appointment of members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
B. Determination of duties, authorities, salaries and other allowances for members of the Company’s Board of Directors, and determination of honorarium and other allowances for members of the Company’s Board of Commissioners.
4. Approval of the Company’s Recovery Plan.
5. Amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association to align the Company’s purposes, objectives and business activities with the provisions of the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

B. Members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners present at the meeting:

President Director : Mr. Setiawan Kumala
Director : Mr. Arif Wicaksono, SE, MM
Director : Mr. Suroso
Director : Mr. Ibrahim

President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
 Commissioner : Ms. Lisawati
 Independent Commissioner : Mr. Sudarto, SE
 Independent Commissioner : Mr. Trisna Chandra

C. The meeting was attended and represented by 19,540,276,509 shares with valid voting rights, or 81.516% of the total number of shares issued by the Company.

D. The meeting provided shareholders with the opportunity to submit questions and/or express opinions regarding the items on the Meeting Agenda.

E. The number of shareholders or their proxies who asked questions and/or expressed opinions regarding the items on the Meeting Agenda :

First Agenda : One shareholder has submitted a question.
 Second Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.
 Third Agenda : One shareholder has submitted a question.
 Fourth Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.
 Fifth Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.

F. Decision making mechanism of the Meeting :

Meeting resolutions are made openly and carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be achieved, decisions making is carried out by voting

G. Voting results for each agenda item of the meeting :

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
1	19,537,166,509 99.984%	3,110,000 0.016%	0
2	19,537,166,509 99.984%	3,110,000 0.016%	0
3	19,495,891,809 99.773%	44,384,700 0.227%	0
4	19,540,276,509 100%	0	0
5	19,499,001,809 99.789%	41,274,700 0.211%	0

H. Meeting Resolution

First Agenda of Meeting :

The Meeting, by a majority vote, resolved as follows :

For item A on the first agenda of the Meeting :

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustainability Report for the 2025 financial year.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the 2025 financial year, which have been audited by the public accounting firm "Purwanto Susanti & Surja", where Mr Danil Setiadi Handaja, as Partner has been appointed as the Company's Independent Public Accountant, as stated in Report No. 00347/2.1505/AU.1/07/1008-1/1/III/2026, dated 27 March 2026, with an opinion of "Fair, in all material respects".
3. Approval of the Board of Directors' Report and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 financial year, as set out in the Company's Annual Report and Sustainability Report
4. With the approval of the Annual Report and Sustainability Report and the ratification of the Company's Annual Financial Statements for the 2025 financial year, in accordance with the provisions of Article 17(3) of the Company's Articles of Association, granting full release and discharge from responsibility to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions they carried out during the 2025 financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Report, Sustainability Report and Annual Financial Statements for the 2025 financial year, excluding acts of fraud, embezzlement and other criminal conduct.

For item B on the first agenda of the Meeting :

Determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year as follows:

- A. in compliance with Article 25(1) of the Company's Articles of Association, the sum of Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah) shall be allocated to the Company's Mandatory/General Reserve Fund; dan
- B. the remainder is retained in retained earnings to strengthen the Company's capital structure;
- accordingly, no dividends will be distributed to the Company's shareholders for the 2025 financial year.

Second Agenda of the Meeting :

The Meeting, by majority vote, resolved as follows :

To grant authority the Company's Board of Commissioners to:

1. Based on the considerations of the Company's Audit Committee, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Statement of Financial Position, the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and other sections of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026; and

2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements relating to the appointment.

Third Agenda of the Meeting :

The Meeting, by majority vote, resolved as follows :

For item A on the Third agenda of the Meeting :

1. In connection with the terms of office of the current members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company will expire at the close of the Meeting, to appoint members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for a term commencing upon the close of the Meeting and ending at the close of the Company's Second Annual General Meeting of Shareholders in 2028, without prejudice to the right of the Company's General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of Article 10(2) and Article 13(3) of the Company's Articles of Association, with the composition as follows:

Director

President Director	:	Mr. Setiawan Kumala
Director	:	Mr. Trisna Chandra
Director	:	Mr. Suroso
Director	:	Mr. Ibrahim
Director	:	Mrs. Shirley

Board of Commissioners :

President Commissioner	:	Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner	:	Mr. Faisal Dharma Setiawan
Commissioner	:	Mrs. Lisawati
Commissioner	:	Mr. Sudarto, SE

- provided that the appointment of Mr. Trisna Chandra and Mrs. Shirley as Directors of the Company, and the appointment of Mr. Faisal Dharma Setiawan as a Commissioner of the Company, shall become effective upon obtaining fit and proper (hereinafter referred to as "Fit and Proper") approval from the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "OJK").

2. To comply with the provisions of Article 13(1) of the Company's Articles of Association, Mr Sudarto, SE and Mr Faisal Dharma Setiawan are hereby appointed as Independent Commissioners of the Company.
3. To grant authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, immediately following the closure of the Meeting upon obtaining the Fit and Proper approval from OJK, to restate the resolutions adopted under item A of the Third Agenda of the Meeting in a separate Notarial Deed and subsequently notify and/or register such resolutions with the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or other competent authorities, and to undertake all necessary

actions without any action being excluded, as required under the applicable laws and regulations.

For item B on the third agenda of the Meeting :

1. In accordance with the provisions of Article 11(8) of the Company's Articles of Association, authority is delegated to the Company's Board of Directors through a Board Meeting, to determine, on behalf of the General Meeting of Shareholders, the division of duties and authorities of each member of the Company's Board of Directors.
2. In accordance with the provisions of Article 10(3) and Article 13(4) of the Company's Articles of Association, resolved to:
 - a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors
 - b. determine the honorarium and other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners, which shall be adjusted by a maximum of 10% (ten per cent) above the amount of honorarium and other allowances received by each member of the Company's Board of Commissioners for the previous financial year.
 - c. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Fourth Agenda of the Meeting :

The Meeting unanimously by way of amicable discussion, resolved as follows :

- a. Approve to update to the Company's Recovery Action Plan, which has been recorded in the OJK's supervisory administration in accordance with OJK letter No. S-63/PB.33/2026, dated 25 February 2026.
- b. Authorise the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in connection with the implementation of the Company's Recovery Action Plan, in accordance with their respective authorities.

Fifth Agenda of the Meeting :

The Meeting, by majority vote, resolved as follows :

- I. To amend the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association, so that Article 3 of the Company's Articles of Association shall henceforth read as follows:

----- **PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES** -----

----- Article 3 -----

1. The Company's purpose and objective is to engage in the business of a Commercial Banking.
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

A. Main Business Activities :

Conventional retail banking, which encompasses conventional banking activities, involves raising funds from the public in the form of deposits or similar instruments and channelling them back to the public in the form of loans and/or other forms, as well as providing services within the payment system.

This group also includes fundraising activities in the form of current accounts or other forms used as margin, compensation funds and guarantee funds under conventional arrangements, carried out to facilitate the core business, namely as follows:

- a. to raise funds from the public in the form of deposits, including current accounts, fixed-term deposits, certificates of deposit, savings accounts and/or other forms deemed equivalent thereto, whether in Indonesian Rupiah or foreign currency;
- b. granting credit or loans, whether long-term, medium-term or short-term, and other forms of lending commonly provided in the banking sector, whilst complying with the relevant legislation;
- c. transferring money either for personal gain or for the benefit of customers;
- d. depositing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks, whether by letter, telecommunication, or by means of a promissory note, cheque or other means; and
- e. to conduct activities in foreign currency, in compliance with the regulations laid down by the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "OJK") and Bank Indonesia.

B. The Supporting Business Activities, that support the main business activities referred to in point A above are as follows:

- a. issuing securities such as promissory notes, medium-term notes, bonds and subordinated bonds;
- b. buying, selling or underwriting at its own risk or on behalf of and on the instructions of its clients, namely:
 - 1) Bills of exchange include those accepted by a bank, the term of which does not exceed the customary period in the trade of such bills;
 - 2) Promissory notes and other commercial documents, the term of which does not exceed the customary period in the trade of such documents;
 - 3) Government securities and government guarantees;
 - 4) Bank Indonesia Certificate (SBI);
 - 5) Bonds;
 - 6) Other securities that meet the requirements set by the OJK and Bank Indonesia.
- c. receive payments against invoices for securities and carry out calculations with or on behalf of third parties;
- d. provides a place to store valuables or important documents;
- e. to provide custody services on behalf of another party under a contract;

- f. to take measures to safeguard loans, including purchasing collateral— either in full or in part—through auction or other means in the event that the debtor fails to meet their obligations to the bank, provided that the purchased collateral must be realised as soon as possible;
 - g. engaging in factoring, credit card business and trustee activities;
 - h. to make equity investments in banks or other companies in the financial sector, such as leasing, venture capital, credit card businesses, consumer finance, securities firms, insurance companies, clearing and guarantee institutions, and settlement and custody institutions, in accordance with the regulations determined by the OJK and/or Bank Indonesia;
 - i. to engage in temporary capital injection activities to address the consequences of loan defaults, in accordance with the requirements set by the OJK and the relevant authorities;
 - j. act as a pension fund founder and pension fund administrator, in accordance with the provisions of the applicable pension fund legislation; and
 - k. carry out other activities commonly undertaken in the banking sector;
- The activities described above must be carried out in accordance with the applicable laws and regulations, particularly in the banking sector.
- II. To grant authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to restate the resolution regarding the amendment of the Company's Articles of Association as adopted under the Fifth Agenda Item in a separate Notarial Deed and subsequently to seek approval and/or notify and/or register with the Minister of Law of the Republic of Indonesia and, for that purpose, to make any amendments and/or additions in whatever form may be necessary and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, subject to the provisions of the applicable laws and regulations.

Jakarta, 2 June 2026

The Board of Directors of the Company